



**BUPATI BANDUNG**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG**

NOMOR : 500/Kep. 79- Perkeb/2014  
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

**BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KETUJUH Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, diinstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota segera membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya di singkat TPID sebagai suatu wadah koodinasi dalam menjaga agar tidak terjadi inflasi di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian(Lembaran Negara Republik Indpnesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);